

Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam

Eva Komalasari¹, Suyud Arif², Fahmi Irfani³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor

Email: evakomalasari362@gmail.com¹, suyud@fai.uika-bogor.ac.id², fahmiirfani@fai.uika-bogor.ac.id³.

Abstrak

Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi suami isteri yang bersangkutan sehingga Rasulullah SAW melarang keras terjadinya perceraian. Perceraian merupakan perkara halal yang dibenci Allah SWT. Jika terjadi perceraian maka akan ada masa tunggu (iddah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak istri dalam masa iddah talak bain menurut empat imam mazhab dan kompilasi hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library search (Pustaka). Hasil dari penelitian ini yaitu menurut mazhab Hanafi istri yang ditalak bain berhak atas nafkah dan tempat tinggal, menurut mazhab Syafi'i dan maliki berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah kecuali dalam keadaan hamil, sedangkan menurut mazhab Hanbali istri tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Pendapat mazhab Hanbali ini memiliki persamaan dengan peraturan perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri yang ditalak raj'i dan tidak untuk istri yang ditalak bain.

Kata Kunci: Hak Istri, Talak Bain, Empat Mazhab, KHI.

Abstract

Marriage is a sacred agreement, meaning worship of Allah, following the Sunnah of the Prophet and carried out on the basis of sincerity, responsibility, and following legal provisions that must be carried out. Marriage aims to achieve eternal happiness for the husband and wife concerned so that the Messenger of Allah strictly forbids divorce. Divorce is a lawful matter that is hated by Allah SWT. In the event of a divorce, there will be a waiting period (iddah). This study aims to find out how the wife's rights in the period of iddah talak bain according to four madhhab priests and the compilation of Islamic law. The method used in this research is library search (Pustaka). The results of this study are that according to the Hanafi school, the wife who is divorced is entitled to a living and a place to live, according to the Shafi'i and Maliki schools, she is entitled to a place to live but is not entitled to a living unless she is pregnant, while according to the Hanbali school, the wife is not entitled to a living and residence. The opinion of this Hanbali school has similarities with the marriage regulations in Indonesia, specifically Article 149 b of the Compilation of Islamic Law which states that husbands are obliged to provide maintenance, food and kiswah to wives who have been divorced by raj'i and not to wives who have been divorced bain.

Keyword: Wife's Rights, Talak Bain, Imam Mazhab, KHI

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak (Musyafah, 2020). Firman Allah SWT dalam surat Ad Dukhan ayat 54:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِخُورٍ عَيْنٍ

Yang artinya: Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah (Qs. Ad-Dukhan:54).

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1). Jadi menurut perundang-undangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan Perikatan (Hilman, 1990). Adapun dasar hukum perkawinan dalam islam adalah firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Qs. Ar-Ruum:21).

Sementara tujuan perkawinan menurut hukum Islam secara tegas diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 77 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan Pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Menjaga keutuhan dari sebuah pernikahan tidak semudah membalikan telapak tangan karena perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik. Perselisihan kecil biasa muncul ditengah perjalanan, hanya saja tergantung kepada suami dan istri yang menjalani pernikahan tersebut. Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak ada di tangan suami, talak terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan pengakhiran hubungan suami istri baik dengan ucapan, surat kepada istri, atau isyarat (bagi orang bisu), atau dengan mengirimkan utusan. Lafazh dalam talak ada yang jelas (sharih) dan ada yang berupa kiasan atau sindiran (kinayah).

Talak merupakan perbuatan yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan yang dengan itu pula gugurlah kehalalan hubungan antara suami istri. Para fuqoha berbeda pendapat tentang hukum talak, dan pendapat yang paling benar adalah pendapat yang memilih tidak boleh talak kecuali jika ada sebab (hajat) tertentu. Mereka adalah penganut mazhab Hanafi dan Hambali. Dengan melakukan talak, berarti seseorang telah kufur atas nikmat Allah, sebab pernikahan itu adalah salah satu karunia dan nikmat dari-Nya. Dan kufur nikmat hukumnya haram, maka tidak halal melakukan talak, kecuali dalam kondisi darurat (Al-Faifi, 2013).

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya tidak berarti seluruh kewajiban terhadap istrinya gugur secara otomatis, namun seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama menjalani masa iddah dengan cara yang patut (Rafid, 2019). Dalam kitab Al-Wajiz Iddah ialah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui

adanya kehamilan atau tidak, setelah cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan quru' atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan (Kurniawati, 2019).

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban mantan suami atau istri. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi maskawin, perjanjian tak'lik talak dan perjanjian lain (Handini, 2021).

Menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya (Marfuah, 2020). Penyerahan nafkah ini adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Allah SWT berfirman dalam surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِئَصْفِيَهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Qs. At-Talaq:6).

Ayat tersebut menerangkan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya selama menjalani masa iddah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam”.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini dilakukan melalui metode pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Menurut Sutisna & Abdurrahman (Sutisna & Abdurrahman, 2019) penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum islam dan jurnal yang relevan yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan mengenai pandangan Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak istri dalam masa iddah talak bain ialah Fikih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Wanita Empat Mazhab karya Sohibul Ulum, dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku fikih dan jurnal yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder, menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan yang sesuai dengan perumusan masalah, melakukan interpretasi terhadap data yang telah disusun melalui pendekatan yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab

Setelah berlangsungnya akad perkawinan timbul pula konsekuensi berkenaan hak dan kewajiban antara suami istri. Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri yang telah dinikahinya terbagi atas dua bagian berupa hak materiil dan hak nonmateriil. Hak materiil yang berupa mahar dan nafkah serta hak nonmaterial yaitu hubungan baik, perlakuan baik dan keadilan. Yang dimaksud nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat (Az-Zuhaili, 2020).

Pada dasarnya kewajiban nafkah berada dipundak suami. Suami berhak memberikan nafkah kepada istrinya selama istri tersebut masih melakukan kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban nafkah tersebut tetap saja tidak menjadi gugur apabila suami mentalak istrinya dan istri tersebut masih dalam masa iddah. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya, karena dalam masa iddah istri tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan orang lain. Namun hak itu tidak seperti semasa dalam ikatan perkawinan. Bentuk hak tidak tergantung pada lamanya masa iddah, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialami perempuan tersebut, apakah talak raj'i atau talak bain. Dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (2013) ada beberapa syarat yang mengharuskan seorang istri untuk mendapatkan nafkah:

1. Telah terjadi akad pernikahan yang sah
2. Telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Suami dapat melakukan senggama dengannya
4. Istri menurut untuk pindah sekiranya suami menginginkan
5. Kedua belah pihak normal dalam melakukan hubungan seksual

Dalam masalah ini para imam mazhab yang terdiri dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali terdapat perbedaan pendapat mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain.

1. Pandangan Imam Hanafi

Menurut pendapat mazhab Hanafi beliau menegaskan bahwa istri yang ditalak bain mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak raj'i dengan alasan istri yang ditalak bain itu wajib tinggal dirumahnya (Ulum, 2019). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْقِفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ الْآخَرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Qs. At-Thalaq:6)

Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, seorang istri yang diceraikan dengan talak raj'i ataupun talak bain dalam keadaan hamil atau tidak dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi masa iddah berlangsung. Walaupun dia tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dalam berbagai jenis, menurut pendapat mazhab Hanafi. Hal ini disebabkan akibat tertahannya ia pada masa iddah demi hak suami.

2. Pandangan Imam Hanbali

Menurut pendapat mazhab Hanbali beliau mengatakan bahwa istri yang ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (Ulum, 2019). Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW beliau bersabda:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri, jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i).

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal istri yang ditalak bain haknya sama sekali tidak ada. Istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Berbeda dengan istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini Imam Ahmad bin Hanbal bersandar pula pada ayat Al-Qu'an surat At-Talaq ayat 6: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya"

Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal merujuk kepada hadis tentang kisah Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya:

"Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: " Aku datang ke Madinah dan menemui Fatimah binti Qais, lalu dia menceritakan kepadaku, bahwa suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah saw mengirim suaminya bersama sariyyah yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Fatimah binti Qais berkata: "Saudaranya (suamiku) lalu berkata kepadaku, "Keluarlah kamu dari rumah," maka aku berkata, " Sesungguhnya aku masih mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal sehingga habis masa iddahku," Saudaranya berkata, " Tidak." Fatimah berkata, "Maka aku menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Sesungguhnya Fulan menceraikan aku, kemudian saudaranya mengeluarkan aku dan tidak memberikan tempat tinggal dan nafkah." Maka Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui saudara (suaminya) dan bertanya: "Apa yang kamu buat terhadap keluarga Qais?" dia menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah menceraikannya dengan talak tiga sekaligus." Fatimah berkata, "Rasulullah SAW kemudian berkata kepadaku, " Lihatlah wahai putri keluarga Qais, bahwasannya nafkah dan tempat tinggal itu hanya untuk wanita yang diceraikan suaminya dengan talak raj'i (masih ada peluang untuk rujuk), maka kamu tidak mempunyai hak atas nafkah dan tempat tinggal, keluarlah dan tinggallah di tempatnya Fulanah," Kemudian beliau bersabda, "Tinggallah bersama Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya matanya telah buta, dia tidak akan bisa melihatmu." Beliau melanjutkan, "Dan janganlah kamu menikah sehingga aku sendiri yang menikahkanmu." Fatimah berkata, "Kemudian seorang laki-laki Quraisy datang melamarku, maka aku menemui Rasulullah SAW untuk meminta pendapat kepada beliau, maka beliau bersabda: "Apa kamu tidak suka aku nikahkan kamu dengan seseorang yang lebih aku cintai dari pada dia?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan seseorang yang engkau cintai". Fatimah berkata, "Beliau kemudian menikahkan aku dengan Usamah bin Zaid."

Hadis diatas menjelaskan bahwa istri yang telah ditalak dan tidak ada keinginan untuk rujuk apalagi talak tiga maka tidak ada kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditinggalkannya.

3. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki mereka berpendapat bahwa istri yang ditalak bain berhak mendapatkan tempat tinggal dalam segala keadaan, namun ia tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil (Ulum, 2019). Kemudian Wahbah Az-Zuhaili (Az-Zuhaili, 2011) mengemukakan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain, bahwasannya hanya diwajibkan untuknya (istri) tempat tinggal saja, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Qur'an surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu" (At-Thalaq:6).

Dari ayat diatas dijelaskan istri hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak dijelaskan adanya nafkah bagi istri. Begitupun Dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (2013) mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i juga berpendapat tentang hak istri yang ditalak bain, dia berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak mendapatkan nafkah. Sebagaimana dalam hadis Malik dalam kitab Al-Muwaththa no 1065:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ الْمُبْتَوَاتُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَجِلَّ وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعُ حَمْلَهَا

"Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia pernah mendengar Ibnu Syihab berkata; "Wanita yang dicerai dengan talak ba'in tidak boleh keluar rumah sampai masa iddahnya selesai. Dia tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya kecuali apabila dia sedang hamil. Jika ia dalam keadaan hamil, maka mantan suami wajib menafkahnya sampai dia melahirkan."

Pemahaman hadis di atas menunjukkan ketidak wajibnya pemberian nafkah bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil. Berdasarkan uraian diatas yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang telah menentukan suatu hukum dalam masalah ini, masing-masing mazhab memiliki dasar dalam menentukan hukum tersebut.

- a. Imam Hanafi berpendapat adanya nafkah dan tempat tinggal dalam kondisi apapun baik dalam keadaan hamil ataupun tidak selama dalam masa iddah.
- b. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat hanya tempat tinggal dan tidak adanya nafkah kecuali ia dalam keadaan hamil.
- c. Imam Hanbali berpendapat bahwasannya istri yang ditalak bain tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal kecuali ia dalam keadaan hamil.

Dari masing-masing pendapat Imam Mazhab istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, tetapi jika istri dalam keadaan tidak hamil para Imam Mazhab berbeda pendapat.

Hak Istri Dalam Masa Iddah talak Bain Menurut Kompilasi Hukum Islam

Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditelusuri dari berbagai pasal yang berkaitan dengan nafkah. Secara mendasar, ketentuan nafkah pada Kompilasi Hukum Islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan pihak yang lain, begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan (Supriyadi, 2011).

Tempat kediaman terhadap istri atau bekas istri dijelaskan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pemberian hak nafkah kepada istri yang tertalak dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Dari ketentuan KHI dalam pasal 81 tentang tempat kediaman bagi istri, tidak disinggung secara jelas mengenai tidak adanya tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang di talak bain. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan adanya tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang

sedang menjalani masa iddah. Begitupun pasal 152 bahwa istri berhak atas nafkah dan tidak dijelaskan apakah itu karena talak raj'i ataupun talak bain. Akan tetapi dalam pasal 149 b dijelaskan bahwa istri yang di talak ba'in tidak berhak atas nafkah dan kiswah (tempat tinggal). Tetapi jika istri yang di talak bain dalam keadaan hamil maka ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari mantan suami.

Berdasarkan uraian diatas yang dikemukakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menentukan suatu hukum dalam masalah ini, memiliki dasar dalam menentukan hukum tersebut. KHI jika ditinjau dari pasal 149 maka memberikan hukum tidak adanya nafkah ataupun tempat tinggal bagi istri yang ditalak bain kecuali jika ia dalam keadaan hamil.

Dari beberapa pandangan mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain. Peneliti cenderung kepada pandangan Imam Hanafi yang berpendapat adanya hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang di talak bain baik dalam keadaan hamil ataupun tidak. Alasannya yang pertama karena apabila istri tidak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal dalam masa iddahnya, di khawatirkan terjadinya pernikahan sebelum habisnya masa iddah. Kedua, menimbang kehormatan perempuan itu sendiri, bahwa dalam masa iddah terdapat akibat hukum tertahannya hak suami. Apabila terjadinya talak bain sughra, ketika menjalani masa iddah maka mantan suami boleh merujuknya kembali dengan syarat harus adanya mahar dan akad nikah yang baru. Ketiga, demi menjaga kehormatan perempuan yang sedang menjalani masa iddah, untuk lebih menjaga dirinya dan mengikuti ketentuan sesuai dengan syariat islam atas larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada masa iddahya.

SIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu hak istri dalam masa iddah talak bain menurut empat mazhab memiliki perbedaan pendapat: Menurut Imam Hanafi istri yang ditalak bain berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Imam Hanbali berpendapat bahwa istri tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 149 b dijelaskan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah talak raj'i, tetapi untuk iddah talak bain istri tidak berhak atas nafkah dan kiswah (tempat tinggal). Dalam hal ini tentunya pihak istri akan merasa dirugikan dikarenakan istri tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya ketika menjalani masa iddah, sedangkan masa iddah yang sedang dijalani oleh mantan istri tidak lain dikarenakan akibat dari talak yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini tentunya akan merugikan pihak istri yang selama ini hak nafkah dan tempat tinggal selalu dipenuhi oleh suaminya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2021). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Banjarmasin: Akademika Pressindo
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman A. Y. (2013). *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Qur'an Terjemah juz 1-30
- Az-Zuhaili Wahbah. (2020). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Handini, dkk. (2021). Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur). *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol 4. Nomor 2. 438-446.
- Hilman, Handikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Kurniawati, Vivi. (2019). *Kupas Habis Masa Iddah Wanita*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Hukum*. Vol 2. Nomor 2. 111-112. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-112>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriyadi, Dedi. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Sutisna & Misno, A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh.
Bogor: Uika Press
Ulum Shohibul. (2019). Fikih Wanita Empat Mazhab. Yogyakarta: Mueeza
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam